



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 16 TAHUN 2011 SERI : E.7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEBERSIHAN, PERTAMANAN
DAN PEMAKAMAN
SERTA PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

**Salinan
No. 16/LD/2011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2011 SERI : E.7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEBERSIHAN, PERTAMANAN
DAN PEMAKAMAN
SERTA PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan pelayanan publik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, mempunyai peran dalam mewujudkan Pembangunan Daerah;

- b. bahwa Pembangunan Daerah yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga keberadaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu segera didukung dengan regulasi yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Serta Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indramayu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11).
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri: E.2.);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri: D.2.);

31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D.4.).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SERTA PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN INDRAMAYU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
8. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke/ media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Septictank adalah bangunan yang berfungsi menampung/mengolah tinja manusia.

20. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dan membuang air olahan yang memenuhi syarat.
21. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni/urine.
22. Air kotor adalah merupakan air bekas yang sudah tidak terpakai lagi sebagai hasil dari adanya berbagai kegiatan manusia sehari-hari.
23. Taman adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar.
24. Pertamanan adalah areal taman yang dikelola, dijaga dan dirawat keindahannya secara terus menerus.
25. Penataan Taman adalah penataan terhadap areal pertamanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
26. Pemeliharaan Taman adalah pemeliharaan terhadap areal pertamanan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu.

27. Pemanfaatan Taman adalah pemakaian terhadap lokasi taman dan jalur hijau untuk suatu atau beberapa kegiatan.
28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
29. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti Taman Kota, Jalur Hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai.
30. Kelengkapan Taman adalah segala perangkat yang melengkapi taman dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman dan menyenangkan seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan rambu-rambu, papan iklan, marka-marka dan median.

31. Dekorasi Kota adalah suatu hasil dari segala upaya dan atau kegiatan sementara atau permanen yang ditujukan untuk memperindah kota dengan menggunakan elemen artistik yang terdiri dari material lunak tanaman dan material padat (umbul-umbul, bendera, pencahayaan dan kelengkapan dekorasi kota lainnya).
32. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/ kerangka jenazah di taman pemakaman.
33. Taman Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan tempat pemakaman orang perseorangan.
34. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah.
35. Taman Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan Badan Usaha Lainnya.
36. Petak Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk menentukan jenazah yang terletak ditempat pemakaman.

37. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
38. Penerangan Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut PRTHP adalah pengguna tenaga listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi ruang terbuka milik Negara/Daerah dan bukan milik perorangan atau badan usaha dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi.
39. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut PJU adalah PRTHP sebagai bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah jalan (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (*intersection*), jalan layang (*interchange, overpass, fly over*), jembatan dan jalan bawah tanah (*underpass, terowongan*).
40. Penerangan Ruang Terbuka Hijau Publik Swadaya yang selanjutnya disebut PRTHP Swadaya adalah PRTHP yang tahap perencanaan, pemasangan, pengelolaannya termasuk pembayaran tagihan atas pengguna tenaga listrik/pembayaran rekening listrik serta pemeliharaan seluruhnya menjadi tanggung jawab pemasang dan/atau bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

41. Pengelolaan PRTHP adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran biaya penggunaan tarif tenaga listrik.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Penerangan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memacu terwujudnya Indramayu yang bersih, indah, teduh, pengelolaan air kotor domestik, menata ketersediaan taman pemakaman dan penerangan ruang terbuka hijau publik dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- (1) Pengelolaan sampah agar terwujudnya kebersihan secara terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Pengelolaan saluran air kotor domestik dan limbah tinja secara baik.
- (3) Pengelolaan taman kota, ornamen kota, yang tertata dan terjaga secara baik.
- (4) Pengelolaan Taman Pemakaman Umum atau tempat pemakaman lainnya yang terkelola, tertata, dan terjaga secara baik.
- (5) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau Publik, ornament dan aksesoris kota yang terawat, tertata dan terjaga dengan baik.

BAB III

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 6

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga/domestik;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan / atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPSS sebagai tempat penampungan sampah sementara, dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana tempat sampah ditepi jalan umum yang bisa dilalui truk sampah dan tempat-tempat umum yang telah ditentukan.
- (3) Pemeliharaan Sarana tempat sampah melibatkan partisipasi masyarakat;
- (4) Bentuk dan ukuran sarana tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel/motel, sekolah, rumah ibadah dan bangunan lainnya, harus dilengkapi tempat penampungan sampah untuk menampung sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan dalam lingkungan/pekarangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sampah dari lingkungan pasar sampai ke TPSS dilaksanakan oleh Petugas kebersihan pasar.
- (2) Pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman sampai ke TPSS dilaksanakan oleh warga masyarakat atau pengelola pengambilan sampah secara swadaya masyarakat.
- (3) Pengangkutan sampah-sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel/motel, toko dan rumah makan sampai ke TPSS dilakukan oleh petugas kebersihan dilingkungan yang bersangkutan.
- (4) Pengangkutan sampah di terminal bus/angkutan umum sampai ke TPSS dilaksanakan oleh Dinas.

- (5) Pengangkutan sampah rumah tangga dilingkungan Rt/Rw dalam wilayah Desa/Kelurahan sampai ke TPSS merupakan tanggung jawab pihak Desa/Kelurahan.
- (6) Setiap Desa/Kelurahan membentuk TPSS untuk menampung sampah rumah tangga di wilayahnya masing-masing.
- (7) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sarana tempat sampah serta TPSS di tepi jalan umum dan tempat umum sampai ke TPSA dilaksanakan oleh Dinas.
- (8) Pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan dan industri dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh yang bersangkutan.
- (9) Pengangkutan sampah oleh perusahaan dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi syarat kebersihan dan keselamatan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengolahan sampah khusus, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi tanggung jawab penghasil sampah yang bersangkutan.
- (2) ketentuan mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan dari lingkungan rumah tangga dikelola oleh Desa/Kelurahan;
- (2) Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan dari TPSS dan TPSA, dikelola oleh Dinas;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

Bagian Kedua

Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Setiap orang atau badan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan produksi yang dapat meminimalisir kandungan sampah, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 13

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPSS atau TPST;
- c. Pengangkutan sampah dari TPSS/TPST ke TPSA;
- d. Pengolahan sampah dapat mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk residu dari hasil pengolahan sebelumnya ditimbun ke media lingkungan secara aman.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Air Kotor dan Limbah Tinja

Pasal 14

Air kotor dapat bersumber dari :

- a. air kotor rumah tangga dan/atau domestik.
- b. air kotor dari fasilitas umum dan sosial.
- c. air kotor dari perusahaan dan industri.
- d. air kotor dari tempat sumber lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas saluran-saluran pembuang air kotor.
- (2) Setiap pengembang perumahan diwajibkan membangun saluran-saluran pembuang air kotor sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Setiap orang atau Badan wajib menjaga kualitas air kotor yang dialirkan ke saluran pembuang.
- (4) Setiap Badan atau Industri yang menghasilkan sumber air kotor wajib menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga air kotor yang dibuang ke saluran pembuang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.

- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembuangan air kotor kedalam saluran pembuang.

Pasal 16

Limbah tinja dapat bersumber dari :

- a. Tinja dari rumah tangga/domestic;
- b. Tinja dari Fasilitas umum, sosial, badan dan swasta;
- c. Tinja dari sumber lainnya.

Pasal 17

- (1) Penyedotan tinja dari penampungan/septik tank atau bak penampung lainnya harus dilakukan dengan peralatan teknis yang memenuhi syarat.
- (2) Hasil penyedotan tinja diproses dengan menggunakan teknologi yang tidak mengganggu lingkungan.
- (3) Penyedotan tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dikelola oleh perseorangan atau badan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Nota kesepahaman.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERTAMANAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Penggolongan Taman

Pasal 20

- (1) Jenis taman meliputi :
- a. Taman jenis produktif atau tidak produktif yang keberadaannya di tepi setiap ruas jalan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan.
 - b. Taman dalam kawasan baik milik Pemerintah Daerah atau milik pihak lain yang keberadaannya ada pada wilayah Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Kecamatan, yang merupakan bagian dari taman penghutan kota.
 - c. Bangunan Taman seperti monumen, tugu, baliho, rumah papan reklame dan/atau sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas dan informasi.
- (2) Bangunan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 21

Berdasarkan penggolongannya, taman dapat dibedakan menjadi :

1. Taman Umum, terdiri dari:
 - a. taman kota;
 - b. taman wilayah/lingkungan;
 - c. taman tugu batas kota/wilayah.
2. Taman Rekreasi (Taman Aktif), meliputi:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman olahraga/bermain;
 - c. taman khusus lainnya.
3. Taman Jalur Hijau, meliputi:
 - a. taman bahu Jalan;
 - b. taman median dan separator jalan;
 - c. taman pulau tepi jalan;
 - d. taman parkir.
4. Taman Jalur Pengaman yang meliputi:
 - a. taman jalur pengaman tegangan tinggi;

- b. taman jalur pengaman lintas kereta api;
- c. taman jalur pengaman tepian air yang meliputi:
 - 1) tepian sungai.
 - 2) tepian waduk, situ, danau dan rawa.
 - 3) tepian pantai.

5. Taman Dekorasi Kota yang meliputi :

- a. Ornamen Kota seperti:
 - 1) Patung, tugu, monumen dan prasasti.
 - 2) Air mancur, lampu taman, jam kota, desain neon dan panggung reklame milik Pemerintah Daerah dan Swasta.
 - 3) Wajah gedung/pagar halaman dan pintu gerbang serta kanopi/grevel.
- b. Kelengkapan Dekorasi Kota seperti:
 - 1) Panggung umbul-umbul, spanduk, gapura hias, banner, baliho, bendera, pamflet tempel dan papan coret.
 - 2) Bangku taman, pot bunga, rambu taman dan kelengkapan lain.

Pasal 22

- (1) Taman milik Pemerintah Daerah adalah taman yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya fasilitas sosial areal pertamanan milik pengembang perumahan atau Badan yang sudah diserahterimakan.
- (2) Taman milik swasta murni atau perorangan adalah taman yang dikelola oleh swasta atau perseorangan, termasuk didalamnya taman di pekarangan bangunan.

Bagian Kedua

Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Areal Taman

Pasal 23

Setiap kegiatan penataan areal pertamanan, disesuaikan dengan tata ruang kota.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan Areal taman meliputi:
 - a. pembabatan rumput dan pembersihan sampah;
 - b. penyiraman;
 - c. pengetrikan rumput.

- (2) Pemeliharaan Tanaman meliputi:
 - a. Penyiraman;
 - b. Pemangkasan/toping;
 - c. Pendangiran tanah dan penyiangan rumput liar;
 - d. Bongkar bonggol.
- (3) Pemeliharaan Taman Dekorasi Kota meliputi:
 - a. Ornamen kota;
 - b. Kelengkapan dekorasi kota;
- (4) Perlindungan Tanaman meliputi:
 - a. Pengendalian hama dan penyakit;
 - b. Pemupukan;
 - c. Pengawasan kerusakan oleh manusia, hewan dan alam.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan areal pertamanan meliputi:
 - a. pemakaian taman pada jalur hijau;
 - b. pemberian sarana teknis pembuatan taman;
 - c. pemakaian kelengkapan dekorasi kota;
 - d. penanaman pohon pada jalur hijau maupun sempadan jalan/sungai;
 - e. pemakaian taman sebagai aksesoris dan paru-paru Kota.

- (2) Pemanfaatan areal pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemeliharaan pertamanan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan peran serta masyarakat dan pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan oleh masyarakat atau pihak lain, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk terwujudnya program ruang terbuka hijau secara berkesinambungan.

BAB V
PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Pemakaman

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Penyediaan tanah makam terdiri dari:
 1. Tanah makam yang langsung dipergunakan.
 2. Tanah makam cadangan.
 - b. Jasa pemakaman terdiri dari:
 1. Penggalian makam.
 2. Pemasangan plakat makam dan pusara makam.
 3. Penggunaan kendaraan jenazah.
- (3) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa pemakaman wajib mengajukan permohonan.

- (4) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Terhadap setiap pemanfaatan jasa pelayanan pemakaman dipungut retribusi.
- (2) Pengaturan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Makam

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk keperluan lahan pemakaman umum.
- (2) Masyarakat atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi melalui swadaya untuk penyediaan lahan taman pemakaman umum dan/atau taman pemakaman bukan umum.
- (3) Setiap pengusaha pembangunan perumahan, wajib menyediakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum sebesar 2 % (dua persen) dari luas lahan yang telah dibebaskan.

Pasal 31

- (1) Setiap ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang akan memanfaatkan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman wajib mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin pemanfaatan tanah makam.
- (3) Izin pemanfaatan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap tahun dilakukan herregistrasi.
- (4) Perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam.
- (5) Apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut untuk izin pemanfaatan tanah makam lainnya.

Pasal 32

- (1) Tanah makam dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang.
- (2) Pemanfaatan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Tanah Makam Cadangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah makam cadangan.
- (2) Izin pemanfaatan tanah makam cadangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas tanah makam menjadi gugur.

- (4) Permohonan izin pemanfaatan tanah makam cadangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Petak Tanah Makam

Pasal 34

- (1) Ukuran petak tanah makam ditetapkan : panjang 2,25 meter dan lebar 1,25 meter.
- (2) Jarak antar petak tanah makam sepanjang 0,5 meter.
- (3) Kedalaman liang makam sekurang-kurangnya 1,75 meter dari permukaan tanah.

Pasal 35

- (1) Setiap petak tanah makam diberi tanda berupa plakat dan pusara makam.
- (2) Plakat makam bertuliskan :
 - a. Nomor;
 - b. Blok;
 - c. Nama;
 - d. Hari dan tanggal lahir;
 - e. Hari dan tanggal meninggal.

- (3) Ukuran, bentuk plakat dan pusara makam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penggalian dan Pemindahan

Pasal 36

- (1) Penggalian dan atau pemindahan makam dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat.
- (2) Penggalian dan atau pemindahan makam, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemakaman

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 38

- (1) Perencanaan PRTHP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan, teknis, biaya, serta secara efektif dan efisien.
- (2) Perencanaan tingkat kebutuhan dapat dilakukan secara langsung dengan cara evaluasi dan analisis teknis kondisi yang ada atau dapat juga bersumber dari permohonan masyarakat yang disampaikan secara tertulis sebagai bahan kajian, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) Perencanaan teknis meliputi :
 - a. Kondisi situasi (*lay out*) ruang terbuka hijau publik yang memerlukan lampu penerangan, teknis PJU harus juga memperhatikan tingkat volume lalu lintas, persimpangan, tekstur jalan, dilakukan melalui rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
 - b. Pemilihan jenis dan kualitas sumber penerangan jalan, data fotometrik lampu dan lokasi sumber tenaga listrik/gardu;

- c. Data kecelakaan lalu lintas serta data kerawanan sosial lainnya.
- (4) Biaya perencanaan ditetapkan dengan skala prioritas pada pelaksanaan pembangunan PRTHP dengan pertimbangan tingkat kebutuhan, teknis terhadap ketersediaan alokasi anggaran;
- (5) Setiap perencanaan PRTHP harus memperhatikan proses perijinan dan pembiayaan, terkait penyambungan sumber tenaga listrik/gardu, serta alat pengukur dan pembatas;
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan pelayanan bantuan teknis berupa layanan konsultasi perencanaan teknis kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
- (7) Hasil dari pelayanan bantuan teknis sebagaimana diatur dalam ayat (6) dapat berupa rekomendasi teknis;
- (8) Ketentuan mengenai pelayanan bantuan teknis, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pasal 39

- (1) Pengelolaan PRTHP menganut asas :
 - a. Manfaat;
 - b. Keamanan dan keselamatan;

- c. Efisiensi dan berkeadilan;
 - d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. Berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan;
- (2) Pengelolaan PRTHP bertujuan untuk menjamin ketersediaan PRTHP dengan jumlah yang memadai, tepat sasaran serta berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan daerah, visi dan misi Pemerintah Daerah;
- (3) Pengelolaan PRTHP yang dilakukan oleh perseorangan, badan, dan swasta, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mengutamakan kepentingan umum;
 - b. meminimalisir resiko kerja dan biaya;
 - c. Penggunaan energy listrik secara tepat guna dan tepat sasaran untuk menghindari kerugian daerah.
 - d. PRTHP diperuntukan bagi penerangan jalan umum, dan aksesoris kota.

Pasal 40

- (1) Proses pengelolaan PRTHP mencakup kegiatan Pengembangan, Penataan, Penertiban serta Pemeliharaan.
- (2) Prosedur pengelolaan PRTHP dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan, pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan.
- (3) Pengembangan adalah kegiatan untuk menambah PRTHP baru dari PRTHP yang sudah ada.
- (4) Penataan adalah kegiatan untuk menata PRTHP yang sudah ada baik secara teknis, proporsi penggunaan daya, kategori atau melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu.
- (5) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan, penggantian sebagian atau seluruh komponen PRTHP yang tidak berfungsi;

Pasal 41

- (1) Setiap pelaksanaan pengembangan PRTHP harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan, penggantian, pembongkaran PRTHP, serta upaya teknis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Setiap perubahan, pengembangan dan penambahan jaringan PRTHP yang akan dilakukan oleh perseorangan, badan, dan swasta, harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengembangan PRTHP, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang kebersihan meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan dibidang kebersihan;
 - b. membuat standarisasi dibidang kebersihan;
 - c. menjaga kebersihan di tempat-tempat umum dan Ruang Terbuka Publik;
 - d. meyediakan tempat-tempat sampah di tempat umum dan/atau tempat-tempat tertentu;
 - e. menyediakan TPSS, TPST dan TPSA;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah;
 - g. melakukan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS dan atau TPST ke TPSA;
 - h. melakukan pengolahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifat sampah;
 - i. membuat saluran-saluran pembuangan air kotor;

- j. melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran-saluran air kotor secara berkala;
 - k. memberikan pelayanan penyedotan limbah tinja;
 - l. memproses limbah tinja sesuai standar kebersihan;
 - m. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan kebersihan.
 - n. mensosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan;
 - o. melakukan penarikan retribusi kebersihan/persampahan; dan
 - p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan.
- (2) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang pertamanan meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan dibidang pertamanan;
 - b. membangun dan menyediakan area pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - c. melaksanakan pemeliharaan di area pertamanan;

- d. mensosialisasikan kepada masyarakat agar senantiasa membangun taman-taman swadaya atau memelihara tanaman di tempat-tempat atau area halaman masing-masing dan menjaga serta memelihara area taman baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pertamanan.

(3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang pemakaman meliputi :

- a. merumuskan kebijakan dibidang pemakaman;
- b. menyediakan, membangun dan memelihara taman pemakaman umum;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemakaman; dan
- d. melakukan penarikan retribusi pemakaman;

(4) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang PJU meliputi :

- a. merumuskan kebijakan dibidang PJU;
- b. menyediakan fasilitas penerangan di jalan-jalan utama dan tempat-tempat umum tertentu.
- c. melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas penerangan jalan umum;
- d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan PJU; dan

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang PJU.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 43

(1) Hak masyarakat meliputi :

- a. mendapatkan informasi yang cukup mengenai arah kebijakan pemerintah daerah di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan PJU;
- b. mendapatkan pelayanan dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan PJU;
- c. memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah segala hal yang berhubungan dengan bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan PJU;

(2) Kewajiban masyarakat meliputi :

- a. ikut memelihara kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya;
- b. mengelola sampah secara mandiri dengan cara pemisahan sesuai jenis dan sifat sampah;
- c. menyediakan tempat sampah dilingkungan rumah/kantor untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkannya;
- d. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah;

- e. turut serta memelihara dan menjaga saluran pembuangan air kotor rumah tangga/domestik;
- f. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui dan menduga terjadinya pembuangan sampah liar;
- g. melaporkan kondisi septic tank kepada Dinas, untuk mendapatkan pelayanan;
- h. bagi perseorangan, badan, dan swasta, yang memiliki kegiatan usaha yang bersifat komersil, harus menyediakan bak kontrol, untuk memproses limbah sebelum disalurkan ke saluran pembuangan air kotor rumah tangga/domestik;
- i. tidak mendirikan bangunan dalam bentuk apapun untuk kepentingan apapun di atas saluran pembuangan air kotor rumah tangga/domestik;
- j. ikut serta dalam menjaga dan memelihara areal pertamanan , taman pemakaman umum dan PJU;
- k. membayar retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, penyedotan kakus/tinja dan pemakaman;

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati.

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 45

Untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Memasukkan / menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam bak / tong / keranjang sampah;
- b. Membuang sampah atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum, sungai dan halaman atau pekarangan orang lain;

- c. Membuang sampah ketempat saluran-saluran pembuang air kotor;
- d. Membuang / mengalirkan limbah ke sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir terlebih dahulu;
- e. mendirikan bangunan apapun untuk kepentingan apapun di atas saluran pembuang air kotor/domestik tanpa ijin;
- f. Membakar sampah atau kotoran-kotoran lain disembarang tempat kecuali ditempat-tempat tertentu;
- g. membuang tinja secara langsung ke saluran-saluran pembuang air kotor;
- h. Mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta memanjat pohon yang ada di jalan dan atau RTH;
- i. menggembala binatang di areal pertamanan;
- j. Merusak jalan, taman-taman, lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum;
- k. Mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan atau sungai sebagai tempat tinggal;
- l. merubah atau melakukan alih fungsi taman;
- m. Memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa izin;
- n. merubah atau merusak fasilitas PJU.

- o. merubah kemampuan daya listrik pada PJU;
- p. memetik tangkai, mencabut atau memotong pepohonan yang ada di taman dan/atau TPU.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang melanggar Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau denda.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2011 SERI : E.7**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2011 SERI : E.7**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2011 SERI : E.7**

Salinan
NO : 14/LD/2010

